



**PUTUSAN**

Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. HAMDAN MAHYUDIN, S.E., M.Si.**, bertempat tinggal di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 108, RT 001, RW 001, Kelurahan Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si., Advokat, berkantor di Jalan Budi Karya Nomor 25, RT 007, RW 003, Kelurahan Sidorejo, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;  
Pemohon Kasasi;

Lawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**, diwakili oleh Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Platte, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., Para Advokat, berkantor di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI BENGKULU**, diwakili oleh Dedy Ermansyah, S.E., dan Erna Sari Dewi, S.E.,

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018*



selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan Pasar Ikan Nomor 1, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;

**3. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN REJANG LEBONG,**

diwakili oleh Hj. Susilawati, S.E., M.M., dan A. Gafur, Bc.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin, RT 01, RW 02, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini Nomor 2 dan Nomor 3 memberi kuasa kepada Indra Syafri, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 31, RT 01, RW 01, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Curup untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat keputusan Tergugat I yakni Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 043-SK/DPP-NasDem/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pemberhentian H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si., sebagai

*Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Nasdem;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 043-SK/DPP-NasDem/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pemberhentian H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si., sebagai Anggota Partai Nasdem;
4. Menyatakan Nomor KTA Partai Nasdem atas nama Penggugat (H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si) yang benar dan sah secara hukum adalah KTA 2000 0000 1672;
5. Menyatakan tidak benar dan tidak sah Nomor KTA 2000 0000 1676 KTA atas nama Penggugat (H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si);
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Penggugat (H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si) sebagai Anggota Partai Nasdem dengan Nomor KTA 2000 0000 1672 adalah selaku Kader Partai Nasdem di DPD Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong;
7. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Penggugat (H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si) adalah calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2014-2019 dari Partai Nasdem pada Pemilu Tahun 2014 di Dapil Rejang Lebong 1 dengan Nomor Urut DCT 9 sebagai peringkat (dua) dalam perolehan suara sah calon dengan perolehan suara sebanyak 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 41/BA-RP/KPU.RL/V//2014 tanggal 12 Mei 2014 Lampiran I MODEL EB-1 tentang Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014;
8. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Penggugat (H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si) adalah calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2014-2019 dari Partai Nasdem sebagai calon pengganti antar waktu (menggantikan sdr. Edi Iskandar);
9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (atau Para Tergugat) telah melakukan pelanggaran terhadap hak anggota Partai Nasdem (dalam hal ini pelanggaran terhadap hak Penggugat sebagai

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Nasdem), yaitu Para Tergugat melanggar ketentuan Pasal 6 angka (3) dan angka (4) *juncto* Pasal 8 ART Partai Nasdem *juncto* Pasal 8 AD Partai Nasdem;

10. Memerintahkan Tergugat I (Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem) untuk membuat dan menyampaikan surat usulan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2014-2019 dari Partai Nasdem atas nama H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si., sebagai Pengganti PAW-nya sdr. Edi Iskandar kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong;

11. Biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Bahwa Pengadilan Negeri Curup tidak berwenang secara mutlak (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

B. Gugatan yang diajukan Penggugat prematur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Curup telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Crp., tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 14 Desember 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Crp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tersebut pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tentang Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Curup Kelas I B Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Crp., tertanggal 14 Desember 2017 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Kelas 1 B Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Crp., tertanggal 14 Desember 2017 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Tergugat III ("Para Termohon Kasasi/Para Tergugat") ditolak atau setidaknya menyatakan eksepsi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Termohon Kasasi I/Tergugat I yakni Surat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 043-SK/DPP-NasDem/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pemberhentian H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si., sebagai Anggota Partai Nasdem;

3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 043-SK/DPP-NasDem/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pemberhentian H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si., sebagai Anggota Partai Nasdem;
4. Menyatakan Nomor KTA Partai Nasdem atas nama H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si., yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah KTA Nomor 2000 0000 1672;
5. Menyatakan tidak benar dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat KTA Partai Nasdem Nomor 2000 0000 1676 atas nama H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si;
6. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pemohon Kasasi/Penggugat (H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si) sebagai Anggota Partai Nasdem dengan Nomor KTA 2000 00001672 adalah selaku Kader Partai Nasdem di DPD Partai Nasdem Kabupaten Rejang Lebong;
7. Menyatakan cacat prosedural dan batal demi hukum Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 043-SK/DPP-NasDem/IV/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Pemberhentian H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si., sebagai Anggota Partai Nasdem;
8. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pemohon Kasasi/Penggugat (H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si) adalah Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2014-2019 dari Partai Nasdem pada Pemilu Tahun 2014 di Dapil Rejang Lebong 1 dengan Nomor Urut DCT 9 sebagai peringkat 2 (dua) dalam perolehan suara sah calon dengan perolehan suara sah sebanyak 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) suara berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor 41/BA-RP/KPU.RL/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 Lampiran I MODEL EB-1;
9. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Pemohon Kasasi/Penggugat (H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si) adalah Calon

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2014-2019 dari Partai Nasdem sebagai calon pengganti antar waktu (menggantikan sdr. Edi Iskandar);

10. Menyatakan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak anggota Partai Nasdem (dalam hal ini pelanggaran terhadap hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Anggota Partai Nasdem), yaitu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat melanggar ketentuan Pasal 6 angka 3 dan angka 4 *juncto* Pasal 8 ART Partai Nasdem *juncto* Pasal 8 AD Partai Nasdem;

11. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Tergugat I untuk menerbitkan surat dan menyampaikan Surat Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Periode 2014-2019 dari Partai Nasdem atas nama H. Hamdan Mahyudin, S.E., M.Si sebagai Pengganti Antar Waktu dari sdr. Edi Iskandar, kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong;

12. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Curup, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan Para Termohon Kasasi yang memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Partai Nasional Demokrat, yang menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

- b. Bahwa *Judex Facti* sependapat dengan Para Termohon Kasasi dan mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi bahwa perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* belum diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai sehingga terlalu dini (prematuur) diajukan ke Pengadilan Negeri, karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* dan mendalilkan pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa tindakan Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasar alasan sah sehingga melanggar hukum;
- d. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sebelum diajukan penyelesaiannya melalui pengadilan, penyelesaian mana tidak terbukti adanya dalam perselisihan *a quo*;
- e. Bahwa karena itu sudah tepat gugatan Pemohon Kasasi adalah gugatan prematur sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN.Crp., tanggal 14 Desember 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. HAMDAN MAHYUDIN, S.E., M.Si., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. HAMDAN MAHYUDIN, S.E., M.Si.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai                    | : Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi                    | : Rp 5.000,00   |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah                        | : Rp500.000,00  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 224 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)